LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota Bogor yang tertib, teratur, nyaman, tenteram, serta berdisiplin, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota, serta sarana dan prasarana kota berikut kelengkapannya;

- c. bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 01 Tahun 1990 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Ketertiban Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
- 18. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah:

- 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);

- 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN

UMUM

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bogor.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
- 7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain.
- 8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
- 9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
- 11. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bungaan dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
- 12. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

- 13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- 14. Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
- 15. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau penggunaan rokok.
- 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KETERTIBAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib usaha tertentu
- c. tertib lingkungan
- d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib kawasan tanpa rokok;
- g. tertib minuman beralkohol;
- h. tertib susila;
- i. tertib sosial.

Bagian Kedua Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass).

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass).
- (2) Setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

Setiap orang dan/ atau badan dilarang:

- a. mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan atau barangbarang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 X 24 jam, kecuali atas izin Walikota;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
- e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- f. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota:
- menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalulintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- i. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- j. bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, dan taman;
- k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Walikota;

- I. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipapipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alatalat semacam itu yang ditetapkan oleh Walikota;
- m. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- n. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- o. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- q. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- r. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
- t. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Walikota.

Bagian Ketiga Tertib Usaha Tertentu

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan usaha tertentu.

Pasal 8

Setiap orang dan /atau badan kecuali mendapat izin Walikota dilarang :

a. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;

- b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- c. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan tanpa izin;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
 - c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - d. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
 - e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- (2) Setiap orang yang datang ke Wilayah Kota Bogor, baik dari dalam maupun dari luar daerah lebih dari 2x24 jam wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1x24 jam.

Bagian Kelima Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air,

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
- c. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;
- e. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Walikota.

Bagian Keenam Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggung jawab kegiatan wajib :

- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
- c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brand gang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
- e. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

Bagian Ketujuh Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada:
 - a. tempat dan atau sarana kesehatan;
 - b. tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. tempat yang secara spesifik sebagai sarana olah raga;
 - f. di dalam angkutan umum;
 - g. tempat lain yang diatur Walikota.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada angkutan umum yang menyediakan tempat khusus merokok.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok.

- (2) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (3) Penanggung jawab atau pemilik usaha angkutan umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
 - lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama.
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi.
- (4) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum dan tempat kerja di luar tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Tertib Minuman Beralkohol

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan /atau badan tanpa izin dilarang:
 - a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol;

- b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol;
- c. membawa, mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang dan/atau badan tanpa izin dilarang menjual, mengedarkan dan atau memberikan minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan, mengkonsumsi atau mabuk minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor baik Umum, Pribadi atau Kendaraan Dinas dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol

Bagian Kesembilan Tertib Kesusilaan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).
 - c. di tempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terangterangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.

(2) Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Bagian Kesepuluh Tertib Sosial

Pasal 19

Setiap orang dan /atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersamasama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas ijin tertulis Walikota.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 20

Walikota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat dan/ atau;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 21

Walikota wajib melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 22

Walikota dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 23

- (1) Walikota wajib melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Walikota dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.

- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menunjuk pejabat atau dinas yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI Bagian Pertama Umum

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda; atau
 - c. sanksi polisional.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1)huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf e, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (4), atau Pasal 18 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;

- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- d. pencabutan izin.

Bagian Ketiga Denda

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf e, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf l, Pasal 6 huruf n, Pasal 6 huruf o, Pasal 6 huruf p, Pasal 6 huruf r, Pasal 6 huruf t, Pasal 10 ayat (1) huruf e, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), atau Pasal 17 ayat (3) dikenakan denda.

Bagian Keempat Sanksi Polisional

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf e, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf t, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), atau Pasal 18 ayat (2) dapat dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ada putusan pengadilan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 01 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 8 Agustus 2006

WALIKOTA BOGOR, t.t.d. DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 9 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR t.t.d DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2006 NOMOR 3 SERIE

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat umum yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kenyamanan dan kehidupan yang layak, maka Pemerintah Kota dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat perlu mengadakan pengaturan.

Disamping hal di atas untuk mewujudkan fungsi pemerintah di dalam negara hukum yang demokratis yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh maka salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan ketertiban dan kebersihan di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor telah mempunyai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 01 Tahun 1990 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. Namun demikian, dengan perkembangan pemerintahan di daerah saat ini dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang pesat maka ketentuan dimaksud sudah tidak memadai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penertiban kegiatan usaha tertentu lokasi yang sudah ditentukan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan, melaksanakan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan gangguan ketertiban lingkungan adalah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b: Termasuk suara gaduh seperti suara binatang, suara

musik, suara kendaraan dan lain-lain.

Huruf c : Termasuk kotoran lainnya adalah bangkai hewan

Huruf d : Cukup Jelas Huruf e : Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti pengembang, kontraktor dan sejenisnya

Huruf a : Yang dimaksud menanam adalah bebas memilih untuk menanam tanaman atau pohon, kalau tidak ada halaman dapat menggunakan pot atau dengan media lain

Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Tempat kerja berlaku baik kantor pemerintah maupun swasta. Tempat belajar mengajar misalnya tempat kursus, sekolah, kampus, pesantren dan sejenisnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Izin dimaksud dikeluarkan oleh Walikota yang tata caranya diatur dalam peraturan tersendiri

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan antara lain: pelacuran, perzinahan, perbuatan cabul, tarian erotis, tarian striptease, barang cetak dan elektronik yang memuat gambar atau visualisasi porno, atau sejenisnya.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan sosial adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang mengharapkan bantuan atau sumbangan dengan tujuan untuk kegiatan antara lain penanggulangan bencana alam, gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Masyarakat memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan Walikota dapat memberikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang dianggap berjasa.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 7